



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 23 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, pendidikan SLTP, tempat kediaman di - Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Alamat Sekarang - Coloane Macau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di - Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2022, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 175/176/KK/2022/PA.Trk tanggal 02 Februari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 01 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di - Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Trenggalek pada hari Jumat tanggal 24 September 1999, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam hal ekonomi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
5. Bahwa Tergugat mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik selalu terjadi keributan hingga persoalan kecil selalu dibesarkan;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2006 yakni Penggugat sudah tidak bisa menerima sikap Tergugat yang semena-mena lantas Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja ke luar negeri sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada bulan September tahun 2019 cuti ke Indonesia selama 2 minggu Penggugat memutuskan meminta cerai kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah perkara mudah untuk digapai, meskipun berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantaranya dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah benci dan sakit hati kepada Tergugat;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
10. Bahwa kesabaran Penggugat ada batasnya hingga gugatan ini diajukan perilaku Tergugat juga tidak berubah dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 **Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** dan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) **Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGUGAT (PENGUGAT)**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang pertama kuasa substitusi dari kuasa Penggugat hadir dipersidangan, Tergugat juga hadir dipersidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan para pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena yang hadir pada sidang perdamaian ini kuasa substitusi, maka mediasi belum bisa dilaksanakan, dan Majelis telah memerintahkan kepada Tergugat untuk datang pada sidang yang akan datang untuk dimediasi;

Bahwa untuk sidang lanjutan Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, oleh karenanya mediasi untuk perkara ini tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat diperoleh karena dalam acara dimaksud Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat, akhirnya pada tahun 2006 Penggugat bekerja diluar negeri;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat cuti pulang ke Indonesia selama 2 minggu, namun sudah tidak kumpul dengan Tergugat dan bahkan malah terjadi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya Penggugat meminta cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat, akhirnya pada tahun 2006 Penggugat bekerja diluar negeri;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat cuti pulang ke Indonesia selama 2 minggu, namun sudah tidak kumpul dengan Tergugat dan bahkan malah terjadi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya Penggugat meminta cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus dan surat kuasa mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 13 Januari 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa (KUASA HUKUM PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dan surat kuasa mediasi dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Majelis Hakim, dan proses mediasi tidak bisa dilaksanakan oleh karena dalam acara dimaksud Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam hal ekonomi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, Tergugat mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik selalu terjadi keributan hingga persoalan kecil selalu dibesarkan, pada bulan Maret tahun 2006 yakni Penggugat sudah tidak bisa menerima sikap Tergugat yang semena-mena lantas Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja ke luar negeri sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini, puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada bulan September tahun 2019 cuti ke Indonesia selama 2 minggu Penggugat memutuskan meminta cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban dari Tergugat tidak dapat diperoleh, namun dengan kehadiran Tergugat dalam sidang perdamaian berarti Tergugat telah mengerti ada gugatan cerai dari istrinya (Penggugat) dan dengan tidak hadirnya pada sidang lanjutan, dapat diartikan Tergugat telah membenarkan atau melepaskan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat atau dengan kata lain Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bukti P.1 yang diajukan telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan masalah ekonomi yang kurang tercukupi oleh Tergugat, akhirnya pada tahun 2006 Penggugat bekerja diluar negeri;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat cuti pulang ke Indonesia selama 2 minggu, namun sudah tidak kumpul dengan Tergugat dan bahkan malah terjadi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya Penggugat meminta cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 15 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat

Halaman 10 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه.

*Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Dra. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

**Dra. Sunarti, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Achmad Surya Adi S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mu'tamidaroham, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 540.000,00**

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Trk